



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/PDT/2017/PTAMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MATIAS RANGKOLY**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pekerjaan: Karyawan Satpam Terminal Omele Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat-I, sekarang sebagai **PEMBANDING – I**.

**ZACHARIAS LARATMASE**, Kepala Desa Sifnana/Ketua Persekutuan Adat **Desa Sifnana**, Alamat: Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat – I, sekarang sebagai **PEMBANDING – II**.

**M E L A W A N**

**ZACHARIAS SAMPONU**, tempat dan tanggal lahir: Sifnana, 6 September 1948; bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pekerjaan: Petani;

**EMANUEL AKIRAMAN BATMOMOLIN**, tempat dan tanggal lahir: Saumlaki, 14 Desember 1958; bertempat tinggal di Desa Lorulung, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pekerjaan: Wiraswasta;

**HERMAN YOSEPH LEREBULAN**, tempat dan tanggal lahir: Sifnana, 8 Pebruari 1962; bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS);



**SAINRESY KRISOGONUS**, tempat dan tanggal lahir: Saumlaki, 11 April 1962;  
bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil  
(PNS); Semula seluruhnya sebagai Para Penggugat, sekarang seluruhnya  
sebagai PARA TERBANDING.

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta Cq.**  
**GOVERNUR MALUKU di Ambon Cq. CAMAT TANIMBAR SELATAN,**  
**Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, semula sebagai Turut Tergugat –  
II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING – I.

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DI**  
**JAKARTA Cq. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN**  
**MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN RI. DI JAKARTA Cq. KEPALA UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS (UPT) STASIUN KARANTINA IKAN**  
**PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**KELAS I AMBON**, Alamat: Jalan Laksdya Leo Wattimena, Waiheru  
Ambon 97232, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai TURUT  
TERBANDING – II.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam  
Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 29 Maret 2017, Nomor  
42/Pdt.G/2016/PN.Sml, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.

## Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah satu rumpun keluarga adat yang dikenal dengan nama Soa Krawain yang berada di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Menyatakan tanah obyek sengketa I yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan ukuran dan luas tanah  $50 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2$  atau  $5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utaraberbatas dengan : Tanah Adat Andrit;

Selatan berbatas dengan : Jalan;

Timur berbatas dengan : Jalan;

Barat berbatas dengan : Jalan;

dan,

tanah objek sengketa II yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan ukuran dan luas tanah  $\pm 30 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2$  atau  $3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Tanah Adat Andrit;

Selatan berbatas dengan : Jalan;

Timur berbatas dengan : Tanah Adat Andrit;

Barat berbatas dengan : Tanah Adat Andrit

Halaman 3 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian dari Tanah Adat Soa Krawain yang bernama Andrit, hak Marga Samponu, Marga Batmomoli, Marga Lerebulan, Marga Sainresy dan Marga Rangkoly.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melepaskan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 27 November 2015 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 27 November 2015 dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengurus Tanah Obyek Sengketa II adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I kepada Marga Samponu, Marga Batmomoli, Marga Lerebulan, Marga Sainresy dan Marga Rangkoly dalam keadaan kosong.
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa II kepada Marga Samponu, Marga Batmomoli, Marga Lerebulan, Marga Sainresy dan Marga Rangkoly dalam keadaan kosong.
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.039.000,-(empat juga tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml., tanggal 06 April 2017, yang menyatakan bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml., tanggal 06 April 2017.

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Sml, tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dan kepada Turut Terbanding II.

Membaca memori banding yang diajukan oleh ParaPembanding, tertanggal 5 Mei 2017 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 5 Mei 2017.

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Sml. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding dan Kuasa para Turut Terbanding masing masing tanggal 8,9 dan 31 Mei 2017.

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula tanggal 17 Mei 2017 dan diterima oleh Penitera Muda Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 19 Mei 2017.

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 22 Mei 2017.

Membaca risalah pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung setelah pemberitahuan ini

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan, telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding/kuasanya, dan Terbanding/kuasanya serta kepada Para Turut Terbanding/Kuasanya, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 42Pdt.G/2016/PN.Sml, tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding.

Telah Membaca pula bukti-bukti Tambahan yang diajukan oleh Tergugat –

I dalam tingkat Banding, yaitu berupa :

1. Pernyataan Sikap Pemuda Desa Sifnana.
2. Pernyataan Sikap Tua-Tua Adat Desa Sifnana.
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33.1/0.9/2016 tanggal 6 Mei 2016.
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Nopember 2016
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 6 Juli 2012.
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Februari 2011
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam upaya banding ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan alasannya sebagai berikut :

**A. Pengadilan Negeri Saumlaki telah salah menerapkan hukum Pembuktian dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana mestinya.**

**1. Dalam Eksepsi.**

**a. Gugatan Para Penggugat kurang pihak/Plurius litis consortium.**

Pertimbangan Majelis Hakim A quo (hal. 37 Point 2 (dua) Alinea 5 - 6) sangat keliru, sebagaimana dalam keberatan / Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I, yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Sebagaimana dalam bukti (T.I/TT.I-2;)

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat I /Pemohon Banding menjual tanah kepada Tergugat II, melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris – PPAT Joni Sabono, S.H, M.Kn, berdasarkan Akta Legalisasi Jual-Beli Nomor. 01/LEG/IX/NOT-PPAT/2016. sementara dalam gugatan Para Penggugat Notaris – PPAT Joni Sabono, S.H, M.Kn, tidak diikuti sertakan sebagai Pihak dalam Perkara ini, apakah sebagai Tergugat dan ataupun Turut Tergugat, padahal perbuatan Notaris – PPAT Joni Sabono, S.H, M.Kn, yang ikut membuat Legalisasi Akta Jual Beli A quo menurut hukum memiliki Urgensi dan jelas-jelas yang membawa kerugian bagi Para Para Penggugat/Termohon Banding, oleh karenanya menurut hukum selayaknya Notaris – PPAT Joni Sabono, S.H, M.Kn, juga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo, namun berkenaan dengan tidak ditarinya Notaris – PPAT Joni Sabono, S.H, M.Kn sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat/Termohon Banding mengandung cacat syarat formil yakni kurang pihak oleh karenanya patut dan berdasar apabila gugatan Para Penggugat/Termohon Banding oleh Majelis Hakim Tinggi harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet onvankelijke verklark.

### **b. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscure Libel).**

Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya (hal. 37 Point 1 (satu) Alinea 1 -3), terkait eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menariknya masuk dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara, bahwa ternyata

Halaman 7 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim keliru dalam menilai eksepsi Tergugat I A quo, juga tidak ikut mempertimbangkan bukti surat Tergugat I dan Turut Tergugat I yang mendukung eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding tersebut, selain itu bahwa benar sesuai dengan fakta persidangan, saksi-saksi juga ikut mendukung dalil keberatan Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding dalam Eksepsi, bahwa lokasi objek sengketa yang disengketakan bukan bernama ANDRIT, namun bernama WAMOFUN, dan istilah ANDRIT hanya dikenal oleh masyarakat Desa Sifnana sebagai batas/ patok alam, dan lokasi sengketa diketahui oleh para saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding, ditegaskan bernama WAMOFUN, yang jumlah luas dan batas-batas tidak sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat/ Termohon Banding. Sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat/ Termohon Banding Kabur/Obscure Libele. Hal senada ditegaskan dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 17 April 2009 Nomor : 1149 K/SIP/1975 dinyatakan “Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”.***

Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Banding sebagai Pengadilan Ulang, dapat memeriksanya dengan seksama dan menyatakan keberatan Pemohon Banding / dahulunya Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam Eksepsi **Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscure Libel)** adalah berdasar menurut hukum.

Halaman 8 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Pokok Perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim Keliru menurut hukum Pembuktian / tidak cukup pertimbangan/ *onvoldoende gemotiveerd*.

a. Tentang tidak dipertimbangkannya surat pemberitahuan dari Turut Tergugat I kepada Para Penggugat terkait hasil sidang adat mengenai objek sengketa.

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menilai bukti Tergugat I dan Turut Tergugat I, yang diberi tanda T.I/TT.I-3, perihal Pemberitahuan kepada Para Penggugat terkait dengan hasil sidang adat mengenai objek sengketa, bahwa jelas didalam Bukti T.I/TT.I-3, menerangkan bahwa Objek sengketa A quo adalah milik Tergugat I, dan bukan milik Para Penggugat, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim .
- Bahwa hukum adat dapat diartikan sebagai seluruh keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, hakim, pejabat agama dan pejabat desa yang memiliki kewajiban dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan tersebut memiliki nilai kerohanian, nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup dalam sebuah persekutuan hukum adat (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hal 10, Jakarta: Salemba Humanika, 2010); Selain itu bahwa Hakim sebelum menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan suatu masalah, Hakim akan berpedoman pada hukum tertulis, namun apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka Hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat



sebuah hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu;

- Bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;
- Bahwa dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan putusan pengadilan:

1. Harus memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
2. Sumber hukum tidak tertulis.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) serta dalam penjelasannya yang mengatakan, oleh karena Indonesia masih mengenal hukum tidak tertulis, Hakim berfungsi perumus dan penggalinya dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat;

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat hukum adatnya keberadaannya diakui dan dijamin oleh Negara dan Undang-Undang, sehingga



Tergugat I/ Pemohon Banding, dan Turut Tergugat I yang diberi tanda bukti T.I/TT.I-3, perihal Pemberitahuan kepada Para Penggugat terkait dengan hasil sidang adat mengenai objek sengketa yang merupakan keputusan sidang adat sebagai bentuk pelaksanaan hukum adat dari masyarakat hukum adatnya itu, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat serta mengikat bagi masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga tidak dipertimbangkannya bukti Tergugat I dan Turut Tergugat I yang diberi tanda T.I/TT.I-3 mengakibatkan pertimbangan hukum (judex Factie) Pengadilan Negeri Saumlaki A quo menurut hukum keliru, dan tidak cukup pertimbangan;

**b. Tentang tidak sahnya Bukti Jual Beli Para Penggugat (bukti P.4)**

- Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I / pemohon banding sekarang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim A quo (hal 42 dan 45), karena bertentangan dengan azas Legalitas, artinya Hakim tidak dapat memutuskan perkara, jika dalam kenyataannya tidak ada aturan adat yang mengatur soal itu, yang dalam kenyataannya di Desa Sifnana tidak pernah mengenal adanya Tanah SOA, dan juga tidak mengenal tanah Desa namun hanya mengenal tanah masing-masing marga dalam SOA, juga tanah milik pribadi, sehingga Pertimbangan hukum (judex factie) dalam Putusan Majelis Hakim A quo secara hukum menimbulkan keadaan hukum baru (constitutive), yang keliru, karena berdampak pada tata kehidupan adat masyarakat Desa Sifnana, lc. Bukti tambahan terlampir.
- Bahwa di Pulau Tanimbar secara keseluruhan memiliki tradisi adat yang berbeda-beda berkenaan dengan penguasaan tanah



ulayat, sebagai contoh di Desa Olilit hanya mengenal tanah Desa, dan masyarakat hanya dikenai hak pakai, sehingga untuk membuat pelepasan hak atas tanah, hal itu dilakukan oleh Kepala Desa, sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat, dan hal itu berbanding terbalik dengan Desa Sifnana, yang tidak berlaku pengakuan tanah desa, namun hanya mengakui tanah petuanan marga, dan tidak mengenal tanah desa maupun tanah soa., hal mana secara jelas dipaparkan sebagai fakta persidangan oleh saksi-saksi Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding, yang memiliki kesesuaian dengan bukti-bukti surat Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding. Dan sebagai pengadilan ulang, Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding mengajukan bukti tambahan berupa :

1. Surat pernyataan sikap tua-tua adat di Desa Sifnana.
  2. Surat pernyataan sikap Pemuda di Desa Sifnana.
- Bahwa mengacu pada penjelasan diatas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding mengakui bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding dan para Penggugat/Termohon Banding adalah 1 (satu) Soa, namun kepemilikan tanah bukan merupakan tanah Soa. Bahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding menolak bukti P.4 karena kehadiran surat bukti P.4 tanpa sepengetahuan Tergugat I / Pemohon Banding, dan hal itu baru Tergugat I / Pemohon Banding ketahui pada saat persidangan, dan Tergugat I / Pemohon Banding menolak dengan tegas tanda tangan Tergugat I / Pemohon Banding yang tertera dalam surat Bukti P.4, hal mana terlihat dari perbedaan yang sangat jelas dalam spesimen tanda tangan Tergugat I / Pemohon Banding yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam semua bukti surat Tergugat I/ Pemohon Banding, dan yang tertera dalam Bukti surat Para Penggugat/ Termohon Banding yang diberi tanda P.4.

- Bahwa mengacu pada penjelasan diatas, maka pertimbangan hukum (judex factie) Pengadilan Negeri yang mengacu pada bukti komparatif milik Para Penggugat/ Termohon Banding yang diberikan tanda bukti P.4 A quo, secara hukum keliru tentang keabsahan Subjek yang melepaskan tanah A quo, dan Kapasitas Pihak yang menyaksikan, karena Bukti P.4 secara hukum keliru, dan tidak berdasar menurut hukum karena kapasitas Sekretaris Desa sebagai pihak yang bertindak melepaskan hak atas tanah, sementara tanah yang dilepaskan bukanlah Tanah Desa seperti halnya Desa Olilit, dan sebaliknya pihak-pihak yang menyaksikan seharusnya adalah Para Pemilik Batas tanah ataupun kepala Soa, sehingga diragukan keabsahannya. Dan hal ini berbeda dengan tanah milik Tergugat I/ Pemohon Banding, yang menurut adat adalah tanah marga dan diberikan kuasa oleh para anggota marga kepada Tergugat I/ Pemohon Banding untuk menjualnya, sehingga menurut hukum, hal itu sah dan sejalan dengan ketentuan adat di desa Sifnana juga sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-5-1975 No. 952 K/Sip/1974 “ Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat - ic. - jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung”.**
- Bahwa selain itu pula terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan penilaiannya atas keabsahan Bukti P.4 sebagai bukti komparatif / Pemohon

Halaman 13 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, yang dijadikan sebagai dasar putusan hak kebersamaan atas objek sengketa dalam adalah keliru, karena dalam kenyataannya bukti P.4 itu secara hukum keliru, mengenai subjek yang melepaskan dan kapasitas subjek yang menyaksikan pelepasan hak atas tanah tersebut, bahwa secara hukum jika tanah itu milik marga, maka yang bertindak melepaskan adalah Perwakilan Marga dan bukan Sekretaris Desa atas nama masyarakat Desa Sifnana sesuai redaksi suratnya, selain itu, pada Bulan April tahun 2008, masih ada Kepala Desa definitive di Desa Sifnana yakni BAPAK SEMI KELBULAN yang secara hukum memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Desa baik keluar maupun kedalam, termasuk pelepasan tanah, sehingga redaksi surat A quo adalah keliru, dan seharusnya kuasa marga selaku pemilik petuanan yang bertindak sebagai pihak yang melepaskan dan bukan Sekretaris Desa.

**3. Mengenai kekeliruan yang nyata dalam Penerapan Hukum Pembuktian.**

- Bahwa berdasarkan teori tentang beban pembuktian yang salah satunya Teori hukum subyektif (teori hak) Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya. Mengacu pada Pasal 283 RBg yang menyatakan : “ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”Ic. Hal 23 dan 24 Paragraf ke-1 (satu) yang berbunyi “ Menimbang, bahwa untuk



membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sketsa Lokasi Tanah Andrit Soa Krawain, yang diperbuat Zacharias Samponu, Herman Y. Lerebulan, Emanuel A. Batmomolin, Sainresy Krisogonus, tanggal 22 Desember 2006, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Pernyataan sikap tentang Penjualan tanah Soa Krawain secara ilegal oleh Sdr. Mathias Rangkoly, tanggal 27 April 2016, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Kelompok Tani "Anrit Wanar", tanggal 3 Januari 1991, yang diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 April 2008, yang diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan, tanggal 27 Desember 2016, yang diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Bagan Silsilah Keturunan Matias Rangkoli dalam Soa Krawain Desa Sifnana, tanggal 11 Maret 2017, yang diberi tanda P-6.
7. Print Out Foto-Foto Ritual Adat, yang diberi tanda P-7.

Pada dasarnya bukti-bukti Para Penggugat tidak berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan (Para Tergugat) yang diajukan memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi. mengacu pada fakta yang terungkap dalam persidangan bukti Surat Tergugat I dan Turut Tergugat I yang diajukan antara lain.

- Bahwa dipersidangan (hal. 29 s/d 30) Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 27 Nopember 2015, yang diberi tanda T./TT.I-1.
2. Fotocopy Akta Legalisasi Jual Beli Nomor 01/LEG/IX/NOT-PPAT/2016, tanggal 26 September 2016, yang diperbuat Notaris-PPAT Joni Sabono, S.H., M.Kn, yang diberi tanda T./TT.I-2.
3. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal Pemberitahuan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 614/145/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-3.
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tua-Tua Adat Desa Sifnana, tanggal 15 Juni 2016, yang diberi T./TT.I-3a.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Marga Laratmase-Samangun, tanggal 15 Juni 2016, yang diberi T./TT.I-3b.
6. Fotocopy Surat Pernyataan Marga Londar, tanggal 15 Juni 2016, yang diberi T./TT.I-4.
7. Fotocopy Surat Pernyataan Marga Lamere-Yempormase, tanggal 15 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-5.
8. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal: Undangan, Nomor 147/07/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-6.
9. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal: Undangan, Nomor 147/08/2016 tanggal 12 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-7.
10. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal: Undangan, Nomor 147/09/2016 tanggal 13 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-8.
11. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal: Undangan, Nomor 147/07/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-9.
12. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal: Undangan, Nomor 147/08/2016 tanggal 12 Juni 2016, yang diberi tanda T./TT.I-10.

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.



13. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal: Undangan, Nomor 147/09/2016 tanggal 13 Juni 2016, yang diberi tanda T.I/TT.I-11.

14. Fotocopy Denda Petuanan Marga Rangkoli Desa Sifnana (Wamofun), Tanggal 27 Nopember 2015, yang diberi tanda T.I/TT.I-12.

15. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Tanah, Tanggal 26 Nopember 2015, yang diberi tanda T.I/TT.I-13.

- Bahwa selanjutnya Tergugat II juga mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil sangkalanya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Legalisasi Jual Beli Nomor 01/LEG/IX/NOT-PPAT/2016, tanggal 26 September 2016, yang diperbuat Notaris-PPAT Joni Sabono, S.H., M.Kn, yang diberi tanda T.II-1.

2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593.3/248/2015, yang diperbuat di Kantor Desa Sifnana, tanggal 27 Nopember 2015, yang diberi tanda T.II-2.

3. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diperbuat Mathias Rangkoly, yang diberi tanda T.II-3.

4. Fotocopy Surat Kepala Desa Sifnana Perihal Pemberitahuan Nomor 145/614/2016, yang diberi tanda T.II-4.

Dari sisi teori pembuktian negative bukti Surat Tergugat I, Turut Tergugat I serta Tergugat II memiliki kadar pembuktian yang lebih bernilai pembuktian dibandingkan dengan bukti Para Penggugat, Sehubungan dengan hal itu bukti Tergugat memenuhi kualifikasi, yang beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak Para Penggugat yaitu :

1) Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan;



- 2) Alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan;
- 3) Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya;

Dengan demikian disimpulkan bahwa Bukti Para Penggugat hanya merupakan bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan. (Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19.).

Sedangkan berdasarkan teori pembuktian, bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Para Penggugat/ Termohon Banding sekarang, dinilai dari sisi pembuktian tidaklah sebanding dengan nilai bukti Para Tergugat, Turut Tergugat (bukti T.I/TT.I-1 s/d T.I/TT.I-13), dan bukti Tergugat II (T.II-1 s.d T.II-4), sehingga bukti Surat Para Penggugat (Bukti P.1 s/d Bukti P.7), yang hanya akta bawah tangan, termasuk dalam kualifikasi bukti lemah, karena hanya merupakan bukti surat bukan Akta, "Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan Para Penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan Para Penggugat belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah.

Sementara bukti Tergugat I (bukti T.I/TT.I-3) merupakan Bukti yang disamakan dengan Akta otentik (sesuai ketentuan Pasal 293 RBG).

" Akta-akta di bawah tangan, sepanjang tidak dilengkapi dengan keterangan seperti tersebut dalam pasal 286 ayat (2) dan pasal 287



mengenai hari tanggalnya, mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga sejak hari disahkan dan dibukukan menurut ordonansi S. 1916-46; atau sejak hari orang-orang atau salah satu dari mereka yang menandatangani akta itu meninggal atau sejak hari terbukti adanya dengan akta-akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat umum; ataupun sejak hari pihak ketiga yang dilawan dengan akta itu mengakui secara tertulis tentang keberadaannya. (KUHPerd. 1880; S. 1916,-46.)

**Pasal 1870 KUHPerddata :**“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Dari sisi fakta hukum diatas, dikaitkan dengan Teori hukum subyektif ( teori hak ), yang jika dikorelasikan Pasal 1905 KUHPerddata Jo Pasal 283 RBg Ic. Bukti Tergugat I dan Turut Tergugat I/ Pemohon Banding, Keterangan saksi saksi Tergugat I, dan Turut Tergugat I /Pemohon Banding , antara laian :

1. Zakarias Lamere. (mantan Kepala Desa Sifnana Periode 1995 s/d 2005).
  2. Alowisius Londar. (memiliki batas tanah sebelah Timur dengan Tergugat I/ Pemohon Banding (objek sengketa).
  3. David Laratmase. (memiliki batas tanah sebelah Barat dengan Tergugat I/ Pemohon Banding (objek sengketa).
  4. Laurensus Samangun, (memiliki batas tanah sebelah Barat dengan Tergugat I/ Pemohon Banding (objek sengketa).
- Bahwa dari sisi kualifikasi saksi, ke 4 (empat) saksi ini memiliki kapasitas saksi yang cukup mengetahui kondisi objek sengketa,



dibandingkan dengan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Termohon Banding. dan dari keterangan mereka (saksi-saksi Pemohon Banding), semuanya mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I/ Pemohon Banding, mengatakan bahwa di Desa Sifnana tidak mengenal tanah Soa, selain itu juga ke-4 saksi juga mengatakan bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Pengugat/ Termohon Banding dengan nama ANDRIT itu tidak ada, karena yang mereka ketahui ANDRIT itu hanya patok alam (batu) dan sebaliknya objek sengketa dalam perkara ini terletak di dalam petuanan WAMOFUN. Sehingga bukti jelas bahwa judex factie Pengadilan Negeri Saumlaki A quo keliru, dan tidak berdasar hukum pembuktian.

**c. Tentang Perbuatan Melawan Hukum ;**

- Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum halaman 45 s/d 46 Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki A quo, terkait adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I /Pemohon Banding, pertimbangan tersebut adalah keliru. Penjelasan Tergugat I dan Turut Tergugat I /Pemohon Banding diatas. Oleh karena didasarkan pada fakta hukum bahwa di Desa Sifnana tidak mengenal tanah Soa, dan tanah yang dijadikan objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat/ Termohon Banding, namun merupakan hak dan kepunyaan Tergugat I/ Pemohon Banding, yang pelepasan haknya diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga menurut hukum, Tergugat I/ Pemohon Banding tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tanah yang Tergugat I/ Pemohon Banding



jual kepada Tergugat II, atas sepengetahuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah tanah milik Tergugat I/ Pemohon Banding sendiri, dan bukan merupakan tanah soa bersama dengan Para Penggugat/ Termohon Banding, oleh karenanya maka penjualan tanah tersebut menurut hukum adalah sah dan berdasar menurut hukum. Berkenaan dengan penjelasan diatas, maka jelas terlihat adanya kekeliruan / adanya kesalahan yang nyata terkait penerapan hukum dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama serta tidak cukup pertimbangan (Onvaldoende gemotiveerd) dalam putusan Pengadilan tersebut terkait dengan kepemilikan tanah A quo dan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I/ Pemohon banding.

- Bahwa oleh karena pertimbangan Hukum (judex Factie) Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 42/ Pdt.G/2016/PN Sml, tertanggal 29 Maret 2017 dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, serta tidak cukup pertimbangannya dan lalai dalam penerapan hukum acara, sehingga sewajarnya Putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon pada tingkat Banding, dan untuk itu maka Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat Banding dapat menolak perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut dan mengadili ulang.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang Tergugat I dan Turut Tergugat I / Pemohon Banding uraikan diatas, maka kami mohonkan, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Sml, tertanggal 29 Maret 2017.

## DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima atau Menolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan SOA atas tanah di desa Sifnana.
3. Menyatakan Tanah Objek Sengketa terletak di petuanan Wamofun dan bukan petuanan ANRIT.
4. Menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah sah milik Tergugat I.
5. Menyatakan Surat Jual Beli Antara Tergugat I/ Pemohon Banding dengan Tergugat II Nomor 593.3/248/2015, yang dilegalisasi oleh Notaris PPAT Joni Sabono dengan Nomor 01-/LEG/IX/NOT-PPAT/2016, tanggal 26 September 2016 adalah sah dan berdasar menurut hukum.
6. Menghukum Para Penggugat /Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 17 Mei 2017, adapun keberatan-keberatan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa pada pokoknya Para Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 29 Maret 2017 dengan Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sml baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya dan menolak keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.

### A. Dalam Eksepsi

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keberatan Para Pembanding mengenai Gugatan Para Penggugat kurang pihak/pluribus litis consortium; Bahwa keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Notaris-PPAT Joni Sabono, SH., M.Kn yang ikut melegalisasi Akta jual-beli *aquo* menurut hukum perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2824 K/PDT/2000, Tanggal 13 Juli 2001 dinyatakan :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menggariskan ketentuan hukum bahwa siapa yang akan ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam suatu Gugatan Perdata adalah sepenuhnya dari Penggugat, Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971, Tanggal 16 Juli 1971: "Asas Hukum Acara Perdata adalah bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan."
- Akta Pelepasan Hak Tanah yang dibuat oleh Notaris yang isinya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Akta Notaris yang kualitas demikian adalah cacat hukum dan dibatalkan oleh Hakim.

- 1.2. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/SIP/1982, Tanggal 01 Agustus 1983, dinyatakan : "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa".

Kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah sebagai berikut : "suatu Gugatan Perdata yang bertujuan untuk



menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka yang harus ditarik sebagai Pihak Tergugatnya adalah orang yang secara nyata menguasai tanah yang disengketakan”

*(lihat Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 01 Agustus 1983 No.1072 K/SIP/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Penerbitan 1983-I, halaman 191; lihat juga Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung; Hukum Acara Perdata; masa setengah abad; M. Ali Boediarto, SH; Penerbit Swara Justitia; Jakarta; September 2005; halaman 47).*

- 1.3. Bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang menarik Para Pihak selaku Subyek Hukum yang digugat dalam Perkara ini, yakni : Pihak Penjual selaku Tergugat I dan Pihak Pembeli selaku Tergugat II serta Kepala Desa dan Camat selaku Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat telah jelas dan lengkap memenuhi syarat suatu Gugatan Perdata.
- 1.4. Bahwa Pejabat Notaris hanyalah memiliki fungsi untuk mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh Para Pihak yang menghadap pada Notaris tersebut. Dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (*hal-hal*) yang dikemukakan oleh Penghadap Notaris tersebut. (*Vide, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.702 K/SIP/1973, Tanggal 05 September 1973*).
- 1.5. Bahwa *incasu* Perkara ini, dimana Tanah Obyek Sengketa adalah juga hak Para Pembanding namun Pembanding I secara pribadi telah melakukan transaksi jual-beli atas tanah Obyek Sengketa *aquo* dengan Tergugat II kemudian dilegalisasi oleh Notaris-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPATJoni Sabono SH., M.Kn tanpa mengindahkan hak Para Terbanding/Para Penggugat selaku Pihak yang memiliki hak atas tanah sengketa *aquo*.

Akta Notaris dengan kualitas demikian patut menurut hukum untuk dinyatakan cacat dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, karena isinya tidak mengandung nilai kebenaran sesuai fakta sebenarnya mengenai hak atas tanah yang diperjual-belikan.

## 2. Keberatan Para Pembanding mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscure libele*)

- Keberatan Para Pembanding bahwa tanah obyek sengketa bukan bernama Andrit, namun bernama Wamofun yang jumlah luas dan batas-batas tidak sesuai dengan surat Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding. Sehingga menurut hukum Gugatan Para Penggugat/Termohon Banding kabur/*obscure libele*.
- Bahwa keberatan Para Pembanding tersebut tidaklah benar dan terkesan hanyalah mencari-cari alasan yang tidak berdasar menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, mulai dari surat bukti P.1 s/d surat bukti P.7 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yakni saksi YOHANIS YEMPORMASE, saksi MARKUS UNPANMETAN serta dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS), terbukti bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini berada pada lokasi yang bernama ANDRIT dan bukan WAMOFUN. Demikian halnya juga letak, luas dan batas-batas tanah sengketa telah sesuai Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Pembanding yang bernama ZAKARIAS LAMERE

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.



yang dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa pertama yang luas kurang lebih 5000 M<sup>2</sup> sedangkan yang kedua dengan luas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup>. Keterangan saksi ini sesuai dengan letak dan luas tanah sengketa dalam Surat Gugatan Para penggugat/Para Terbanding. Dengan demikian, keberatan Para Pembanding tersebut mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

## B. Dalam Pokok Perkara

- a. Keberatan Para Pembanding tentang tidak dipertimbangkannya surat pemberitahuan dari Turut Tergugat I kepada Para Penggugat terkait sidang adat mengenai objek sengketa.

Bahwa Surat Bukti T.1-TT.1-3 dan T.2.4 berupa Surat Pemberitahuan Nomor 145/614/2016. Tanggal 17 Juni 2016; dan Surat-surat Pernyataan masing-masing Tanggal 15 Juni 2016; Surat-surat undangan masing-masing tanggal, 10, 12, 13 Juni 2016; Surat-surat bukti dimaksud secara yuridis tidak bernilai sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Surat-surat undangan masing-masing tanggal, 10, 12, 13 Juni 2016 yang disampaikan oleh Turut Tergugat I kepada Para Penggugat/Para Terbanding , setelah dilakukannya Pelepasan hak Atas Tanah Obyek Sengketa I oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dimana Surat Pelepasan dimaksud turut ditanda tangani oleh Turut Tergugat I. Pada hal Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Sifnana yang secara *ex officio* selaku kepala persekutuan masyarakat adat Desa Sifnana, tentu sebelumnya sudah mengetahui bahwa tanah Obyek Sengketa yang di lepaskan tersebut adalah tanah Hak milik Adat Soa Krawain. Bahwa tindakan Turut Tergugat I/Pembanding II yang demikian, tentu memberi dampak buruk bagi perlindungan



dan penghargaan terhadap hak-hak warga atas tanah adat yang ada dalam wilayah persekutuan masyarakat hukum adat Desa Sifnana. Dan hal ini bila dibiarkan maka dapat melahirkan suatu kebiasaan buruk untuk terjadinya saling perampasan hak antar warga masyarakat, dimana seseorang dapat semena-mena merampas dan menjual tanah yang bukan hak miliknya dan Turut Tergugat I/Pembanding II ikut menandatangani Surat Pelepasannya, kemudian setelah terjadinya tuntutan dari pihak yang berhak atau setelah terjadinya sengketa, barulah Turut Tergugat I/Pembanding II melayangkan Surat Undangannya sebagaimana terjadi dalam perkara ini.

- Surat-surat Pernyataan yang dibuat masing-masing Tanggal 15 Juni 2016, tidak mengandung nilai kebenarannya karena ternyata sebagian dari mereka-mereka yang menandatangani Surat-surat Pernyataan tersebut telah mencabut kembali Surat Pernyataan yang pernah ditandatangani, sebagaimana pada Surat Bukti P.5, dengan alasan :

- Bahwa setelah mereka mempelajari isi Surat Pernyataan tersebut dengan menyelidiki fakta sebenarnya dilokasi tanah yang menjadi sengketa antara keempat marga (Marga Samponu, Marga Batmomolin, Marga Lerebulan dan Marga Sainressy) melawan saudara Matias Rangkoli, ternyata tanah sengketa tersebut benar-benar berada pada lokasi tanah Andrit dan bukan Wamofun.
- Bahwa Tanah Adat yang namanya Andrit maupun Yolni, Timpyakar, Bang Anakdasyar, Bang Anaklebabnir adalah tanah-tanah adat Soa Krawain yang merupakan hak bersama dari ke- Lima Marga dalam Soa Krawain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti P.5 tersebut dikuatkan pula dengan Surat Bukti P.1 serta keterangan saksi Yohanis Yempormase dan saksi Markus Umpanmetan yang masing-masing dibawah sumpah disidang menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, adalah Lokasi Tanah Andrit Milik Bersama Para Penggugat dan Tergugat I dalam Soa Krawain.

- Bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Turut Tergugat I/Pembanding II kepada Para Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Juni 2016 Nomor : 145/614/2016, Surat Bukti ini tidak bernilai sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, sehingga patut menurut hukum untuk di kesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Pemberitahuan *aqou*, hanyalah merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh Turut Tergugat I/Pembanding II kepada Para Penggugat/Para Terbanding, hanya lantaran Para Penggugat/Para Terbanding tidak memenuhi undangan dari Turut Tergugat I/Pembanding II. Padahal secara hukum ketidakhadiran seseorang dalam memenuhi suatu undangan, bukanlah merupakan suatu paksaan atau keharusan.
- Bahwa secara hukum, ketidakhadiran Para Penggugat/Para Terbanding dalam memenuhi undangan Turut Tergugat I/Pembanding II dimaksud, tidak berarti serta-merta hak milik Para Penggugat/Para Terbanding atas Tanah Sengketa menjadi hilang atau beralih kepada Tergugat I/Pembanding I atas dasar surat-surat pernyataan yang sengaja dibuat, yangmana sebagian dari mereka-mereka yang membuat surat-

Halaman 28 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



surat pernyataan dimaksud telah mencabut tanda tangannya atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terlihat dan terbaca pada surat bukti P.5. yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding dalam perkara ini.

b. Keberatan Para Pembanding mengenai tidak sahnya bukti jual-beli Para Penggugat (Bukti P.4)

- Bahwa mengenai bukti P.4 yang diajukan oleh Para penggugat/Para Terbanding dalam persidangan perkara ini, bukti P.4 tersebut ketika diperlihatkan kepada para saksi Para Penggugat/Para Terbanding maupun saksi Para Pembanding di depan Majelis Hakim di sidang ternyata saksi-saksi telah mengakui dan tidak disangkal, sehingga bukti P.4 tersebut secara hukum memiliki nilai sebagai bukti yang kuat dan sempurna dalam perkara ini, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di sidang.

c. Keberatan Para Pembanding mengenai kekeliruan yang nyata dalam hukum pembuktian serta tentang perbuatan melawan hukum.

- Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut tidak berdasar sehingga mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam perkara ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 29 Maret 2017, Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml.dari kuasa

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding yang diajukan pada tanggal 06 April 2017, permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 29 Maret 2017, Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml. dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para pembanding serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh para terbanding, selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini.

## Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Provisi adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari para Tergugat/para Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak berperkara, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim Tingkat Banding, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang syarat formal penyusunan gugatan, khususnya tentang pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo kedudukan para pihak dalam perkara haruslah memiliki kapasitas serta kedudukan yang tepat menurut hukum. Hal tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi dapat terlaksananya pelaksanaan putusan pengadilan nantinya.

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan para penggugat/para terbanding, tersirat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat/para terbanding adalah sebagai kelompok masyarakat adat di Desa Sifnana yang dikenal dengan nama kekerabatan SOA KRAWAIN.
- Bahwa dalam kekerabatan SOA KRAWAIN tersebut terdapat Marga, yaitu :
  1. Marga SAMPONU,
  2. Marga BATMOMOLIN,
  3. Marga LEREBUAN,
  4. Marga SAINRESY, yang dalam hal ini para Penggugat/Para Terbanding adalah termasuk dalam marga SAINRESY,
  5. Marga RANGKOLY, yang dalam hal mana Tergugat-I/Pembanding adalah termasuk dalam Marga RANGKOLY ini.
- Bahwa kekerabatan SOA KRAWAIN mempunyai tanah adat yang belum pernah dibagi seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar, dengan nama adat setempat sebagai ANDRIT.

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebagian dari tanah adat ANDRIT tersebut pernah dilakukan pelepasan sebanyak 4 (empat kali) yaitu di Tahun 2008 dua kali, di tahun 2010 satu kali dan di tahun 2013 satu kali.
- Bahwa pada waktu pelepasan sebagian tanah adat ANDRIT tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan atas persetujuan seluruh marga yang ada dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.
- Bahwa para Terbanding telah menggugat Tergugat-I/Pembanding, karena Tergugat-I/Pembanding secara pribadi telah melakukan dua kali pelepasan sebagian tanah adat ANDRIT tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.
- Bahwa para Penggugat/para Terbanding selanjutnya menuntut antara lain yang pada pokoknya agar :
  1. Para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat-I/Pembanding dinyatakan satu rumpun kekerabatan SOA KRAWAIN.
  2. Tanah Adat seluas kurang lebih 16 Hektar, setempat dikenal sebagai ANDRIT adalah tanah milik para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat-I/Pembanding
  3. Tergugat-I/Pembanding dan Tergugat-II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  4. Menghukum Tergugat-I/Pembanding dan Tergugat-II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I dan II kepada para Penggugat/para Terbanding.

Menimbang, bahwa dari hal hal yang diuraikan oleh para Penggugat/para Terbanding dalam dalil dalil gugatan mereka tersebut, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah legal standing para Penggugat/para Terbanding terhadap kekerabatan SOA KRAWAIN dan terhadap Tanah adat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setempat dikenal sebagai ANDRIT khususnya terhadap tanah obyek sengketa I dan II.

Menimbang, bahwabahwa dengan memperhatikan gugatan para penggugat, telah ternyata bahwa para penggugat mendudukan diri mereka sebagai marga SAINRESY yang merupakan anggota kekerabatan SOA KRAWAIN, yang dalam hal ini para Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk kepentingan marga SAINRESY dan **bukan** bertindak untuk dan atas nama kepentingan seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.

Menimbang, bahwa para penggugat telah menggugat obyek sengketa I dan obyek sengketa II, yaitu dua bidang tanah yang merupakan bagian dari bidang tanah adatyang belum pernah dibagi, seluas kurang lebih 16 (enam belas) Hektar milik kekerabatan SOA KRAWAIN yang setempat dikenal sebagai ANDRIT, hal tersebut dilakukan oleh para Penggugat karena Tergugat telah melakukan pelepasan dua bidang tanah dimaksud (obyek sengketa I dan II) kepada Tergugat-II tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat, setiap pelepasan hak atas tanah adat milik kekerabatan SOA KRAWAIN dimaksud, haruslah melibatkan seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa legal standing para Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, karena di satu pihak untuk melakukan pelepasan hak atas tanah adat milik kekerabatan SOA KRAWAIN haruslah melibatkan seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN, namun dilain pihak dalam melakukan gugatan untuk mempertahankan hak atas obyek sengketa I dan II yang merupakan bagian dari tanah adat yang belum terbagi milik kekerabatan SOA KRAWAIN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai ANDRIT, para Penggugat hanya bertindak untuk kepentingan marga SAINRESY saja, taergabung dalam melibatkan seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat, mereka menuntut agar Tanah Adat seluas kurang lebih 16 Hektar, setempat dikenal sebagai ANDRIT adalah tanah milik para Penggugat dan Tergugat-I, dantanah obyek sengketa I dan II dikembalikan dan di serahkan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari petitum para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Posita para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah adat seluas kurang lebih 16 Hektar yang setempat disebut sebagai ANDRIT, belum pernah dibagi dan masih milik seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN, sehingga bila terjadi perubahan atas status tanah tersebut haruslah melibatkan seluruh marga yang tergabung dalam kekerabatan SOA KRAWAIN.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya gugatan para Penggugat adalah rancu, tidak jelas, kabur dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya yaitu antara posita dan petitum gugatan.

Menimbang bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kapasitas serta kedudukan para penggugat dalam gugatan ini tidak tepat menurut hukum, dangugatan para Penggugat telah ternyata rancu, tidak jelas, kabur serta saling bertentangan antara satu dengan lainnya yaitu antara posita dan petitum gugatan, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan gugatan para penggugat/para pembanding menjadi cacat formil.

Halaman 34 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat/para pembanding cacat formil, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya.

Mengingat bunyi UU.No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU.No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan UU.No.8 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU.No.49 tahun 2009, Ketentuan dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (R.Bg) dan Ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding para Pembanding/para Tergugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 29 Maret 2017, Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Sml. yang dimohonkan banding tersebut.

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Provisi :**

- Menolak Provisi para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya.

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Pembanding untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, 02 Oktober 2017, oleh kami EKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHIPRIJANTA,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUGIONO,S.H. dan DJOKO SOETATMO,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 31 Juli 2017, Nomor 33/PDT/2017/PTAMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh CAROLINA NUSSY,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

HAKIM KETUA,

ttd

MUGIONO,S.H.

EKA BUDHIPRIJANTA,S.H.M.H.

ttd

DJOKO SOETATMO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CAROLINA NUSSY,S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp	6.000 ,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Proses	Rp	139.000,-
- Jumlah	Rp	150.000,-

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**KEITEL von EMSTER, S.H.**

**Nip. 19620202 1986031006**

Halaman 36 dari 36hal.Putusan No. 33/Pdt/2017/PT.AMB.